



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

NOMOR SOP	:	LPM-SOP-2.6
TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Desember 2018
TANGGAL REVISI 1	:	3 September 2020
TANGGAL REVISI 2	:	1 Agustus 2022
TANGGAL EFEKTIF	:	23 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
NAMA SOP	:	PENYUSUNAN INSTRUMEN AMI

SOP PENYUSUNAN INSTRUMEN AMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lt 2. Limau Manis, Padang – 25163
Telp 0751 – 788 077, Fax 71085, email : lpm@unand.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

NOMOR SOP	:	LPM-SOP-2.6
TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Desember 2018
TANGGAL REVISI 1	:	3 September 2020
TANGGAL REVISI 2	:	1 Agustus 2022
TANGGAL EFEKTIF	:	23 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  Prof. Dr. apt. Henny Lucida NIP. 196701151991032002
NAMA SOP	:	PENYUSUNAN INSTRUMEN AMI
BAGIAN	:	PUSAT SPMI
SUB BAGIAN	:	

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas; dan
6. Praturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Andalas Tahun 2015-2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. D3/S1
2. Menguasai operasional komputer
3. Berkompetensi bidang Internal audit ISO 9001:2015

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN



PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU							
		Tim Perumus	Senat Universitas	Ketua LPM	Rektor	KELENGKAPAN	WAKTU (Menit)	OUTPUT	KET
1	Mulai								
2	Ketua LPM mengusulkan tim penyusun instrumen AMI kepada rektor					• Draft Surat Keputusan		-	
3	Rektor menetapkan tim penyusun instrumen AMI		TIDAK			-		SK Rektor tentang Nara sumber persamaan persepsi AMI	
4	Ketua LPM memberikan Surat Tugas Rektor kepada tim perumus untuk penyusun instrumen AMI					• SK Rektor tentang Tim Perumus; • Peraturan dan ketentuan pendidikan tinggi; • Renstra Unand Tahun 2015-2019 • Borang akreditasi dan sertifikasi nasional dan internasional			
5	Tim perumus menganalisis peraturan dan ketentuan pendidikan tinggi yang berlaku, Renstra UNAND Tahun 2015-2019, Standar Akreditasi dan sertifikasi nasional dan internasional, standar lainnya yang diikuti, dan tantangan pendidikan masa depan					• Formulir FGD untuk penyusunan instrumen AMI		SWOT penyusunan instrumen AMI	
6	Tim perumus menyusun instrumen AMI					• SWOT penyusunan Instrumen AMI		Rumusan penyusunan Instrumen AMI	
7	Rumusan penyusunan instrumen AMI diserahkan kepada Ketua LPM					• Rumusan hasil penyusunan Instrumen AMI		Rumusan penyusunan instrumen AMI diserahkan kepada Ketua LPM	
8	Ketua LPM mengusulkan hasil penyusunan Instrumen AMI untuk ditetapkan oleh rektor					• Rumusan penyusunan instrumen AMI		Surat Ketua LPM	

9	Rektor meminta masukan dan pertimbangan senat akademik (komisi pendidikan) terhadap rumusan Instrumen AMI				<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan instrumen AMI 		Rekomendasi senat akademik	
10	Rektor menetapkan instrumen AMI pertimbangan Senat akademik (komisi pendidikan)				<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan Instrumen AMI; • Rekomendasi senat akademik; • Formulir rekomendasi 		SK Rektor tentang Instrumen AMI	
11	Selesai							

A